



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.713, 2014

KEMEN ESDM. Tenaga Listrik. Uap Panas bumi.
PLTP. Pembelian. PT Perusahaan Listrik Negara
(Persero).

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG
PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PLTP
DAN UAP PANAS BUMI UNTUK PLTP
OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pengembangan panas bumi, perlu menata kembali pengaturan mengenai pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2012;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian harga jual beli uap panas bumi untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi, perlu mengatur mengenai pembelian uap panas bumi untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pembelian Tenaga Listrik Dari PLTP dan Uap Panas Bumi Untuk PLTP Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);

8. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 8 Januari 2010 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011;
9. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 641);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PLTP DAN UAP PANAS BUMI UNTUK PLTP OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang selanjutnya disebut PLTP adalah pembangkit listrik yang menggunakan energi panas bumi.
2. Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan panas bumi.
3. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat

IUPTL adalah izin untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

4. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PT PLN (Persero) adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994.
5. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut PJBL adalah perjanjian jual beli tenaga listrik antara pemegang IUPTL dengan PT PLN (Persero).
6. Perjanjian Jual Beli Uap Panas Bumi yang selanjutnya disebut PJBU adalah perjanjian jual beli uap panas bumi antara pemegang kuasa, pemegang izin pengusahaan panas bumi atau pemegang kontrak dengan PT PLN (Persero).
7. Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi yang selanjutnya disebut Wilayah Kerja adalah wilayah yang ditetapkan dalam IUP.
8. Kapasitas Pengembangan PLTP adalah daya listrik PLTP dari Wilayah Kerja yang dilelang untuk dikembangkan berdasarkan pertimbangan cadangan dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik.
9. Penambahan Kapasitas PLTP adalah penambahan daya listrik pada PLTP di luar PJBL yang telah ditandatangani dari Wilayah Kerja yang sama.
10. Penambahan Kapasitas Uap adalah penambahan pasokan uap untuk PLTP di luar PJBU yang telah ditandatangani dari Wilayah Kerja yang sama.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
12. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi yang selanjutnya disebut Dirjen EBTKE adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.
13. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Dirjen Ketenagalistrikan adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 2

- (1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional, pemanfaatan energi terbarukan, dan penggunaan energi ramah lingkungan, PT PLN (Persero) wajib membeli:
 - a. tenaga listrik dari PLTP; atau
 - b. uap panas bumi untuk PLTP.

- (2) Pembelian tenaga listrik dari PLTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari pemegang IUPTL yang menggunakan panas bumi dari:
- a. pemegang IUP; atau
 - b. pemegang kuasa, pemegang izin pengusahaan panas bumi atau pemegang kontrak yang berbadan hukum Indonesia yang telah ada sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi.
- (3) Pembelian uap panas bumi untuk PLTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari:
- a. pemegang kuasa;
 - b. pemegang izin pengusahaan panas bumi; atau
 - c. pemegang kontrak,
- yang telah ada sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi.

BAB II

HARGA PATOKAN TERTINGGI

PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PLTP

Pasal 3

- (1) Pembelian tenaga listrik dari PLTP dari pemegang IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan dalam rangka pelelangan Wilayah Kerja ditetapkan harga patokan tertinggi dengan mempertimbangkan *commercial operation date* (COD) dan pembagian wilayah sebagai berikut:
- a. wilayah I : wilayah Sumatera, Jawa dan Bali;
 - b. wilayah II : wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Halmahera, Maluku, Irian Jaya, dan Kalimantan; dan
 - c. wilayah III : wilayah yang berada pada wilayah I atau wilayah II yang terisolasi dan pemenuhan kebutuhan tenaga listriknya sebagian besar diperoleh dari pembangkit listrik dengan bahan bakar minyak,
- dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Harga patokan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga dasar pada saat *commercial operation date* (COD), belum termasuk eskalasi dan pembangunan transmisi.